



**YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN**  
**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)**

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/I/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com  
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : uniki.ykb@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA  
NOMOR: 161/SK/UNIKI/III//2024

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

*BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM*  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, perlu adanya unit pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan RPL sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menunjuk unit dan penanggungjawab program;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
8. Petunjuk Teknis Program Bantuan Pemerintah Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A "Peningkatan Akses Pembelajaran Pendidikan Tinggi Melalui

Rekognisi Pembelajaran Lampau” Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024;

9. Panduan Aplikasi Sierra (Sistem e-Rekomendasi RPL Akademik) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

10. Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 161/SK/UNIKI/2024 Tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dengan Senat Universitas Islam Kebangsaan Indonesia pada tanggal 16 Maret 2024 Bireuen- Aceh

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA TENTANG PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJRAN LAMPAU TIPE A.

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Unit Pengelola Rekognisi Pembelajaran lampau sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal (RPL Tipe A) dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Prof. Dr. Apridar, M.Si  
Penanggung Jawab : Dr. Zainuddin IBA, MM  
Koordinator : Rahmi, M.Pd  
Penasehat RPL : 1. Muhammad Ferdiananda Chadafi, S.E, M.S.M  
2. Murni, S. E, M.Si  
3. Cut Fadhilah, S.T., M.Kom

Asesor : 1. Dr. Azhari, S. E, M.Si  
2. Dr. Khairul Aswadi, M.Si  
3. Dr. Mai Simahatie, S.E., M.M  
4. Chairul Bariah, S.E., M.M  
5. T. Irfan Fajri, S.Kom, M. M.S.i  
6. Munawarah, S.E, M.S.M

KEDUA : **Tugas Ketua Komite/Koordinator adalah :**  
a. Menyusun Pedoman RPL Tipe A bekerjasama dengan Ketua Program Studi  
b. mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat Universitas dan program studi.;  
c. bersama dengan Ketua Program Studi memberikan persetujuan hasil penilaian RPL;  
d. menyampaikan hasil pelaksanaan RPL kepada Penanggung Jawab

**Tugas Penasihat RPL adalah :**

- a. memberikan bimbingan kepada calon dalam memilih Program Studi yang sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon;
- b. membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian/asesmen dan meneruskan aplikasi tersebut kepada Asesor yang sesuai;

**Tugas Asesor RPL adalah :**

- a. menerima berkas usulan calon dari Penasihat RPL dan melakukan proses asesmen kesetaraan calon sesuai dengan tatacara dan metode asesmen yang ditentukan dalam Pedoman Penyelenggaraan RPL;
- b. menyampaikan hasil asesmen kepada Ketua Komite/Koordinator

- KETIGA : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bireuen  
Pada Tanggal : 21 Maret 2024  
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si